

**PEMBERIAN IZIN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN,  
PENGAWASAN, PENERTIBAN PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL**

**Muhamad Syamsudin  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia**

**ABSTRACT**

Permit as proof of legality to run a business, especially trading goods that are sold freely or goods whose trade is under government supervision. One of the merchandise which is controlled by the government is alcoholic drinks. Alcoholic drinks are included in the merchandise under surveillance because the effects of consuming alcoholic drinks can reduce or eliminate people's awareness and cause illness in the human body.

This type of research used in this research is Normative law research. "Normative legal research (juridical normative) is a legal research method carried out by examining mere literature or secondary data.

The results of the study stated that the Provisions for Granting Permits Against Alcoholic Beverage Sales Based on the Samarinda City Regulation Number 6 of 2013 Concerning Prohibition, Supervision and Ordering of Sales of Alcoholic Beverages that the Socialization of the Samarinda City Regulation Number 6 of 2013 governing alcoholic drinks was basically well implemented . Basically alcoholic drinks cannot be bought and sold outside the place that has obtained a permit or that has obtained a permit or that has been stipulated in Regional Regulation No. 6 of 2013, that in

Samarinda there are still many alcoholic beverage sales without permits circulating freely in the community. Legal Consequences Against Alcoholic Beverage Sellers That Are Not In Accordance with Samarinda City Regional Regulation Number 6 Year 2013 Regarding Prohibition, Supervision, Ordering of Sales of Alcoholic Beverages that the Satpol PP (Civil Service Police Unit) as law enforcers has cracked down on selling alcoholic beverages without permission with the prior permission first giving the sellers who netted a warning letter and confiscating their alcoholic beverages merchandise, if in the future they repeat it then the officer is not reluctant to give them a summons to come to court, then after that if they continue to violate then the Apparatus will impose sanctions in accordance with applicable legal regulations.

**Keywords: Alcohol, Permission, Prohibition**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Alasan Pemilihan Judul**

Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahannya pada bidang-bidang yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, penanaman

modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Pada bidang perdagangan, khususnya perdagangan minuman beralkohol, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualannya sebagai wujud pelaksanaan dalam menjaga ketertiban masyarakat daerahnya, agar terhindar dari penyalahgunaan minuman beralkohol. Salah satu langkah Pemerintah dalam mengendalikan serta mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dibentuk Peraturan Daerah yang dimana pembentukannya berisi materi muatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah di bidang pengendalian pengadaan serta perdagangan minuman beralkohol yang dibentuk berdasarkan kewenangan DPRD Kota Samarinda.

Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang

tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin. Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual minuman keras seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat. “Produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau biasa dikenal sebagai minuman beralkohol (MIRAS) di Indonesia sudah semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin

banyaknya kebutuhan masyarakat tertentu untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang menyediakan minuman ini, seperti club, cafe, bar, diskotik, hotel, dan sebagainya mulai dari kadar alkohol yang rendah hingga yang paling tinggi. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol yaitu bahan psikoaktif yang apabila dikonsumsi menyebabkan penurunan tingkat kesadaran. Minuman yang mengandung etanol dihasilkan dari penyulingan yang diproduksi secara fermentasi biji-bijian, buah-buahan atau sayur-sayuran.”<sup>1</sup>

Jika diamati, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang minuman beralkohol yang menjadi alasan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan serta mengawasi Peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah sebagai bentuk perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentruman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Ketentuan tersebut, diatur mulai dari

tingkat Peraturan Presiden sampai pada tingkat peraturan daerah.

Salah satu peraturan daerah yang menentukan larangan minuman beralkohol adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol. Perda tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah Samarinda karena semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kota Samarinda, sehingga perlu diatur ketentuan pengawasan dan pengendalian tempat/lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Tujuan dari dibentuknya Perda Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol ini adalah agar peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin yang terjadi di wilayah Kota Samarinda dapat ditanggulangi atau diberantas minimal dapat diminimalisir.

Sebagian orang yang mengonsumsi mirastelah menjadikan kegiatan meminum miras sebagai suatu kebiasaan yang sulit ditanggulangi.

Pengonsumsi miras meliputi tua, muda, remaja,

<sup>1</sup> Aminudin, 2010, *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*, Jakarta, Quarda, Hal. 08

bahkan anak-anak sudah mulai mencoba meminumnya karena rasa ingin tahu maupun faktor lingkungan. Minuman beralkohol kini menjadi salah satu masalah yang cukup besar di Indonesia. Tercatat sejumlah korban berjatuh akibat minuman ini. Minuman ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan. Alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit. Pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 1 ayat 5 minuman beralkohol dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan golongannya, yaitu :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengankadar lebih dari 5% (lima persen)

sampai dengan 20% (dua puluh persen);dan

- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

“Perizinan merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat, berkuat dengan perizinan, karena perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat administrasi di dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma kehidupan yang ada dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.”<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 09

Izin merupakan sesuatu yang penting dalam membuat suatu usaha, dengan adanya izin seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang dapat membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya. Namun demikian pemerintah dapat pula mengambil langkah pertimbangan keterbatasan dan jasa kestabilan untuk memelihara persaingan usaha yang sehat dengan membatasi pemberian izin usaha.

Izin sebagai bukti legalitas untuk menjalankan usaha khususnya perdagangan barang yang dijual bebas ataupun barang yang perdagangannya dalam pengawasan pemerintah. Barang dagang yang perdagangannya diawasi oleh pemerintah salah satunya adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol termasuk dalam barang perdagangan dalam pengawasan karena efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol ini dapat menurunkan atau menghilangkan kesadaran orang dan menyebabkan penyakit pada tubuh manusia.

---

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terdapat warung atau kios yang menjual minuman beralkohol di lingkungan sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/1/2015, seharusnya tidak ada pengecer minuman beralkohol skala minimarket dan pengecer lainnya yang dapat menjual minuman beralkohol lagi.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan pemberian izin terhadap penjualan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol?
2. Apa akibat hukum terhadap penjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penulisan ini merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan

menggunakan jalan atau langkah-langkah harus ditentukan terlebih dahulu.

“Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.”<sup>3</sup>

Metode penulisan ini terbagi dalam beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.”<sup>4</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. “Penelitian Hukum Normatif (*yuridis normatif*) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan

pustaka atau data sekunder belaka.”<sup>5</sup>

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan.

“Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.”<sup>6</sup>

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian di bidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data. “Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.”<sup>7</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 43.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta, Kencana, hal. 38

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Jakarta, Kencana, hal. 93-95

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 141

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian para ahli.

Penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Hukum dan Ilmu Kesehatan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang sesuai dengan topik penelitian. Begitu juga dengan wawancara, hasil dialog juga bukan merupakan bahan hukum. Akan tetapi bila substansinya termasuk dalam substansi hukum dan bukan bersifat sosiolegal, hasil dialog hukum tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, selanjutnya dipelajari, diklasifikasi dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pola deduktif, yakni memaparkan fakta-fakta umum penegakan hukum di Indonesia untuk dianalisis dan hasilnya digunakan untuk memecahkan persoalan larangan, pengawasan, dan penertiban penjualan minuman beralkohol di kota Samarinda. Kemudian dianalisis secara Deskriptif yaitu cara menggambarkan

atau mendeskripsikan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang diteliti, Interpretasi yaitu pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap bahan yang diteliti, dan Penalaran Hukum (*legal reasoning*) yaitu suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum.

## II. KERANGKA TERORITIS

### A. Tinjauan Umum Tentang Teori dan Proses

Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

“Menurut Erwan dan Dyah bahwa teori memiliki definisi adalah serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu.”<sup>8</sup>

“Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa teori merupakan salah satu hal yang paling fundamental yang harus dipahami seorang peneliti ketika ia

melakukan penelitian karena dari teori-teori yang ada peneliti dapat menemukan dan merumuskan permasalahan sosial yang diamatinya secara sistematis untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis penelitian.”<sup>9</sup>

### B. Tinjauan umum tentang Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung unsur ramuan memabukkan etanol (etil alkohol). Etanol merupakan bahan psikoaktif yang jika dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Dalam pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda bahwa:

“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain

<sup>8</sup> Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*, Gaya Media, Jogjakarta, hal. 22

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 24



atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

Golongan A :  
minuman kadar alcohol/ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% sampai 5%.

Golongan B :  
minuman kadar alcohol/ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% sampai 20%.

Golongan C :  
minuman kadar alcohol/ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% sampai 55%.”

Pengertian Minuman beralkohol tersebut sejalan dengan uraian pengertian minuman beralkohol dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan juga di Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kandungan alkohol dapat ditingkatkan lebih tinggi dengan melakukan redistilasi (penyulingan ulang) sehingga meningkatkan jumlah

alkohol dan mengurangi volume total cairan. Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap (*volatilitas*) bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu.

### C. Ketentuan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol yang penggolongannya tersebut di atas, ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 sebagai berikut: “Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.”

Dimana setiap peredaran maupun penjualannya wajib dilakukan pengawasan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Di Kota Samarinda telah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengawasan Dan

Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan, pengendalian pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

#### **D. Pengawasan Minuman Beralkohol**

Pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 6 tahun 2013 mengatur tentang pengawasan minuman beralkohol antara lain :

- 1) Walikota melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah dan tidak boleh dilakukan/diberikan kepada perusahaan/swasta.
- 2) untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol yang beredar di daerah, Walikota dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait di daerah.
- 3) Tugas tim memberikan pertimbangan kepada walikota untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.
- 4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Badan Usaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

- a) Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;
- b) Meminta bantuan kepada aparat kepolisian untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualannya bila tidak dapat di cegah sendiri;
- c) Izin harus ditempelkan sehingga mudah dilihat oleh umum;
- d) Harus ditempelkan peringatan bahwa orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

#### **E. Ketentuan Pidana Minuman Beralkohol**

Dalam Hal administrasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol harus diberlakukan mekanisme pemberian sanksi yang efisien dan keefektifannya terjamin sebagai upaya mewujudkan terkendalinya peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda. Salah satu wujud ketentuan ketentuan pidana mengenai pencedaran minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 17 yaitu :

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (3), pasal 8 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- 3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat pasal ini terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

**F. Peraturan tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Pengjualan Minuman Beralkohol
  - a. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian

dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Pengjualan Minuman Beralkohol :

- 1) Dalam pasal 14 ayat (1) huruf (a) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan. Dan ayat (3) Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa ;
  - a) *Minimarket*,
  - b) *supermarket*, *hypermarket*, atau toko pengecer lainnya.
 Kemudian dalam ayat (4) Toko Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
  - c) mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12m
- 2) Dalam pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa setiap perusahaan yang bertindak sebagai Distributor, Sub Distributor,

- Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Dan ayat (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKP-A, kemudian pasal ayat (4) Penjualan Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.
- 3) Dalam Pasal 22 ayat (5) menyatakan Pemohonan SIUP-MB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli :
- a) Fotocopy akta pendirian PT dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
  - b) Surat penunjukan dari IT-MB kepada TBB sebagai Pengecer Minuman Beralkohol;
  - c) Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - d) Fotocopy Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan;
  - e) Fotocopy SIUP Menengah dan SIUP Besar
  - f) Fotocopy Tanah Daftar Perusahaan (TDP);
  - g) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - h) Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
- 4) Dalam Pasal 22 ayat (7) menyatakan Permohonan SKP-A untuk minimarket, supermarket dan hypermarket dapat

- dilakukan oleh perusahaan yang terbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan :
- a) Surat penunjukan dari Distributor atau sub Distributor sebagai Pengecer
  - b) Fotokopi (IUTMc.) Fotokopi KTP penanggung Jawab Perusahaan; dan Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A
- 5) Kemudian dalam Pasal 22 ayat (8) menyatakan Permohonan SKP-A untuk toko pengecer lainnya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
- a) Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer
  - b) Fotokopi SIUP;
  - c) Fotokopi KTP dan
  - d) Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol:
- a) Dalam Pasal 1 beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol diubah sebagai berikut :
    - 1) Ketentuan pasal 14 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi

- "Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.
- 2) Ketentuan Pasal 22 ayat (7) diubah dan ayat (8) dihapus sehingga berbunyi "Permohonan SKP-A untuk *supermarket* dan *hypermarket* dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan : (a) surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai pengecer, (b) fotokopi Izin Usaha Modern, (c) fotokopi Surat Izin Tempat Usaha, (d) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Perusahaan, dan (e) pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.
- b) Dalam Pasal 2 ayat (1) pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku SKP-A untuk *minimarket* dan toko pengecer lainnya dinyatakan tidak berlaku. Ayat (2) pengecer Minuman Beralkohol skala *nimarket* dan pengecer lainnya, paling lambat 3 bulan harus sudah menarik produk Minuman Beralkohol golongan A dari peredaran.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Pemberian Ijin Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol

Penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Nomor 6 tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda, dimana harus melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kedi dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tujuan semua hal yang berkaitan dengan perizinan dapat lebih mudah diurus karena terdapat dalam satu instansi. Penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda banyak yang ilegal ini dapat dilihat dengan banyaknya minuman beralkohol yang dijual bebas, yang mana tempat-tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol itu tidak memiliki izin dari pemerintah padahal dengan adanya prosedur yang mengatur penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda diharapkan peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dan ditujukan bagi pihak tertentu yang dianggap dapat menjalankan ketentuan yang ada. Dengan adanya peredaran minuman beralkohol ilegal maka banyak menimbulkan

dampak negatif dimasyarakat.

Izin penjualan minuman beralkohol itu sendiri dikeluarkan dengan ketentuan minuman beralkohol tersebut diminum langsung ditempat dengan kata lain minuman beralkohol itu boleh dijual kepada masyarakat dengan syarat minuman itu diminum langsung baik itu hotel, restoran, bar, pub dan club Malam yang memiliki izin.

Peredaran minuman beralkohol mengingat sangat membahayakan pengaruh yang akan ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan keamanan masyarakat Kota Samarinda, maka pemerintah Kota Samarinda membatasi pemberi izin peredaran dan penjualan minuman beralkohol hanya di beberapa Distributor saja, hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengawasan peredaran serta pengontrolan penggunaan minuman beralkohol di Kota Samarinda itu sendiri Bentuk Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 berupa;

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan,

Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda, telah dijelaskan mengenai larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan produksi minuman beralkohol tradisional pada Bab II yang isi didalamnya antara lain sebagai, berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di daerah kecuali atas izin tertulis dari Walikota.
2. Pasal 2 ayat (2) juga menyebutkan bahwa dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak radius 300 (tiga ratus) meter ditentukan dari titik terdekat masing batas lahan.
3. Dilarang memperjualbelikan, menyalurkan dan mengedarkan minuman tradisional beralkohol seperti tuak, ciu dan minuman tradisional beralkohol lainnya. Kecuali minuman tradisional beralkohol yang mengandung rempahrempah dan atas

ijin balai POM dan terdaftar di Depkes RI.

4. Dilarang memperjualbelikan alkohol 70 % (tujuh puluh persen) di toko dan apotek kecuali dengan resep dokter.
5. Jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud ayat (1).
6. Izin peredaran pada ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah pemohon mendapat izin tertulis/persetujuan dari Instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bahkan menurut Walikota Samarinda, sampai sekarang, tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan bagi supermarket untuk berjualan minuman beralkohol karena rata-rata supermarket yang ada jaraknya tidak lebih dari 500 meter dari rumah ibadah. Sungguhpun demikian, dengan adanya temuan-temuan minuman beralkohol dalam kegiatan razia kepolisian dan/atau



razia-razia insidentil menjelang bulan ramadhan, menunjukkan peredaran minuman beralkohol di Kota Samarinda selalu ada dan lepas dari tindakan pengawasan Tim Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman beralkohol di Kota Samarinda. Menurut Kapolres Kota Samarinda, minuman beralkohol atau minuman keras, kebanyakan memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat di negara ini. Bahkan minuman beralkohol merupakan pemicu terjadinya suatu tindak kejahatan. Tidak sedikit pelaku kejahatan, khususnya curat, curas dan curanmor, serta street crime, tidak terlepas dari hal - hal yang memabukan saat melakukan kejahatannya. Salah satu hal yang memabukan itu adalah minuman alkohol atau minuman keras. Ditambah lagi narkoba. Bahkan minuman alkohol juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan lainnya, seperti pemerkosaan maupun pembunuhan.

**B. Akibat Hukum Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan,**

**Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol**

Penegakan hukum yang dilakukan polisi disini ada 2(dua) tindakan yaitu tindakan persuasive dan tindakan represif dimana memiliki tujuan tersendiri. Dalam tindakan persuasive pihak polisi melakukan pencegahan dimana sering melakukan penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Serta mengajak berbagai pihak seperti RT, RW, tokoh masyarakat turut serta andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah ini. Dalam hal ini pihaknya bergabung dengan pihak satpol PP juga untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah ini.

Sedangkan untuk tindakan represif polisi melakukan penyelidikan, pengeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi tindak pidana peredaran miras. Dalam tindakan represif ini tak sedikit pihak polisi mengalami kesulitan karena para pedagang sering berontak dan menghalangi. Dalam tugasnya polisi melakukan operasi miras setiap 1 minggu dua sampai tiga kali, bahkan jika ada laporan dari polsek-polsek dan masyarakat bisa saja

lebih. Dalam penegkan hukumnya polisi hanya dikenakan tindak pidana Ringan bagi pengedar miras yaitu penjual miras ilegal.

Pasal yang digunakan pasal 300 ayat 1 KUHPidana. Dalam data yang diperoleh semua kasus yang terjadi semua penjual. Dalam hal ini pihaknya serta para pihak lainnya meminta untuk perda miras yang berlaku untuk direvisi karena banyak sekali kekurangan, banyak sekali para pejual yang tidak jera untuk mengulangi perbuatannya. Perda ini belum efektif dan belum berefek jera bagi pengguna, pengedar, dan produsen. Selama ini jika melakukan operasi dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjual hanya diberi tindak pidana ringan (tipiring).

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pemberian Ijin Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol bahwa

Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 yang mengatur minuman beralkohol pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik, hal itu bisa dilihat saat diterbitkan atau disahkan langsung dilakukan sosialisasi oleh pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) ke masyarakat adapun sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk himbauan atau pemberitahuan kepada masyarakat secara langsung, serta ada pula dalam bentuk radio, TV, koran dan juga baliho. Hanya saja sosialisasi yang dilakukan hanya sekali saja setelah itu tidak ada lagi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sehingga mengakibatkan kurang efektifnya sosialisasi yang ada. Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa pada dasarnya minuman beralkohol tidak dapat diperjualbelikan diluar tempat yang telah mendapatkan izin atau yang telah mendapatkan izin atau yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013, akan tetapi dari data yang didapatkan penulis menunjukkan bahwa di Kota Samarinda masih banyak penjualan minuman beralkohol tanpa izin beredar secara leluasa di masyarakat.

2. Akibat Hukum Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol bahwa Sanksi pidana pelanggaran penjualan minuman beralkohol adalah bentuk tindakan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013. Pada dasarnya pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai penegak hukum telah menindak penjual minuman beralkohol tanpa izin dengan terlebih dahulu memberikan para penjual yang terjaring razia surat peringatan dan menyita barang dagangan minuman beralkohol mereka, bila dikemudian hari mereka

mengulangnya maka petugas tidak segan untuk memberikan mereka surat panggilan untuk datang ke pengadilan, kemudian setelah itu apabila mereka masih tetap melanggar maka Aparat akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah daerah disarankan agar dapat lebih menyikapi fenomena yang timbul dimasyarakat yang diakibatkan dari peredaran minuman beralkohol secara tidak terkontrol, Disarankan agar Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) juga dilibatkan dalam proses pengawasan penjualan minuman beralkohol yang ada dimasyarakat selain instansi terkait yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Bagi pihak penegak peraturan daerah dalam hal ini pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) disarankan agar lebih sering mengadakan penertiban secara rutin serta memperketat pengawasan dan bagi oknum-oknum petugas yang tidak bertanggung jawab agar dapat ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga sebaiknya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP lebih sering dilakukan agar masyarakat benar-benar paham tentang Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Bagi masyarakat, disarankan agar peran serta masyarakat secara aktif untuk dapat memberikan informasi mengenai penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Samarinda dalam mendukung penertiban, pengawasan dan penjualan minuman beralkohol yang telah diatur dalam Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2013 dan dapat lebih menyadari arah tujuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah dengan memberlakukan ketetapan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial, Gaya Media*, Jogjakarta
- Aminudin, 2010, *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*, Jakarta, Quarda
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta, Sinar Grafika,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Jakarta, Kencana
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Jakarta, Kencana
- Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta, Kencana
- Soerjono soekanto, 1998, *pengantar penelitian hukum*, UI press, jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta